

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
MULYOREJO
NOMOR KEP-43/KPP.1112/2023
TENTANG
STANDAR PELAYANAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
SURABAYA MULYOREJO

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan Pelayanan Publik harus menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa dalam memberikan acuan bagi pelaksanaan penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5038);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5357);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.10/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal PAjak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1961) sebagai telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK>01?2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1356);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementrian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO TENTANG STANDAR PELAYANAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO.
- KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisah dari Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prtaama Surabaya Mulyorejo ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja oleh pimpinan, aparat pengawasan, dan mesyarakat untuk perbaikan prnyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Standar Pelayanan ini meliputi penyelenggaraan pelayanan pada unit di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup:
1. penyelenggaraan Pelayanan pada Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak;
 2. penyelenggaraan Pelayanan pada Kantor Wilayah DJP di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
 3. Penyelenggaraan Pelayanan pada Kantor pelayanan Pajak di lingkungan Direktor Jenderal Pajak;
- KEEMPAT : Keputusan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Prtaama Surabaya Mulyorejo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo ini disampaikan kepada seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Surabaya Mulyorejo.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 17 April 2023

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK
PRATAMA SURABAYA MULYOREJO,



Ditandatangani secara elektronik
WAHYU ELVI NURCAHYANI



Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surabaya Mulyorejo

Nomor : 43/KPP.1112/2023

Tanggal : 17 April 2023

STANDAR PELAYANAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA MULYOREJO

Standar Pelayanan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Mulyorejo meliputi 83 jenis pelayanan, yaitu :

1. Pendaftaran NPWP;
2. Penghapusan NPWP;
3. Perubahan Data WP dan/atau PKP;
4. Pemindahan WP;
5. Penguakuan PKP;
6. Penetapan WP Non efektif;
7. Pengaktifan Kembali WP NE;
8. Cetak Ulang Kartu NPWP/SKT/SPPKP;
9. Aktivasi EFIN;
10. Aktivasi Akun PKP;
11. Cetak Ulang Kode Aktivasi;
12. Permohonan Kode Aktivasi dan Password;
13. Surat Kuasa Khusus;
14. Pencabutan PKP;
15. Penggunaan Nilai Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta;
16. Perubahan Metode Pembukuan;
17. Permintaan Perubahan Tahun Buku Pertama;
18. Pembayaran dan penyetoran pajak;
19. Pengangsuran Pembayaran PPh Pasal 29;
20. Penundaan Pembayaran PPh Pasal 29;
21. Pengurangan Angsuran PPh Pasal 25;
22. Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Bank, Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, BUMN dan BUMD;
23. Pemindahbukuan;
24. Pengalihan Saldo Bea Materai dari Sistem Komputerisasi ke Teknologi Percetakan;
25. Pengalihan Saldo Bea Materai dari Teknologi Percetakan ke Sistem Komputerisasi ;
26. Pemindahbukuan (Pbk) Saldo Deposit Mesin Teraan Meterai Digital;
27. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB;
28. Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB karena diterbitkannya keputusan atau Putusan yang mengakibatkan Lebih Bayar;
29. Pengembalian Pendahuluan pasal 17C;
30. Pengembalian Pendahuluan pasal 17D;
31. Restitusi Pasal 9 ayat 4c UU PPN;
32. Pengembalian PPN bagi Turis (VAT Refund);
33. Pengembalian atas keputusan/putusan keberatan/banding/PK/Pasal 36/pembetulan pasal 16;
34. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang;
35. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dalam rangka impor;
36. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas Kesalahan Pemotongan Pemungutan PPh, PPN atau PPNBM;
37. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas Kesalahan Pemotongan Pemungutan Pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang memiliki BUT;



Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surabaya Mulyorejo

Nomor : 43/KPP.1112/2023

Tanggal : 17 April 2023

38. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas Kesalahan Pemotongan Pemungutan Pajak terhadap Subjek Pajak Luar Negeri yang TIDAK memiliki BUT;
39. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang atas Kesalahan Pemotongan Pemungutan Pajak terhadap WP OP atau Badan yang tidak diwajibkan memiliki NPWP;
40. Permohonan Imbalan Bunga;
41. Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu Penyampaian SPT Tahunan;
42. Izin pembubuhan tanda bea meterai lunas;
43. Pembetulan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas;
44. Pencabutan izin pembubuhan tanda bea meterai lunas;
45. Izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan Sistem Komputerisasi;
46. Izin pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan Teknologi Percetakan;
47. Izin sebagai pelaksana pembubuhan tanda bea meterai lunas dengan Teknologi Percetakan;
48. Penetapan WP dengan Kriteria Tertentu;
49. Penetapan PKP Berisiko Rendah;
50. Penetapan atas saat mulainya Penyusutan Harta Berwujud;
51. Surat Keterangan Fiskal;
52. Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Bakal Calon Kepala Daerah;
53. SKB PPh 21/22/23;
54. SKB PPH 22 atas impor emas batangan;
55. SKB atas Bunga Deposito;
56. SKB PPH atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan;
57. SKB PPH atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan bagi Wajib Pajak yang usaha pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
58. SKB PPN Impor dan/atau penyerahan BKP dan/atau JKP tertentu;
59. SKB PPNBM Kepada Perwakilan Negara Asing;
60. SKB PPNBM atas impor atau penyerahan kendaraan ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan damkar, kendaraan tahanan dan angkutan umum;
61. SKB PPNBM atas impor atau penyerahan kendaraan protokol kenegaraan, kendaraan dinas atau kendaraan patroli TNI/Polri;
62. Surat Keterangan Domisili bagi SPDN;
63. Surat Dispensasi atas Pengalihan BKP;
64. Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran PPh atas pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan atau perubahan perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan/atau bangunan;
65. Kesepakatan Harga Transfer;
66. Permintaan Keterangan Wajib pajak dalam rangka pengajuan keberatan/banding;
67. Keberatan;
68. Pencabutan Keberatan;
69. Permintaan Keterangan Wajib pajak dalam rangka pengajuan keberatan/banding;
70. Permohonan Pembetulan STP/SKP Pasal 16 UU KUP;
71. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 36 ayat 1a UU KUP;
72. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 36 ayat 1b UU KUP;

Lampiran

Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Surabaya Mulyorejo

Nomor : 43/KPP.1112/2023

Tanggal : 17 April 2023

73. Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pasal 36 ayat 1c UU KUP;
74. Pembatalan SKP dari hasil Pemeriksaan Pasal 36 Ayat 1d UU KUP;
75. Pencabutan Permohonan Pasal 36 UU KUP;
76. Pengurangan Denda Administrasi PBB (Pasal 20 UU PBB);
77. Pengurangan SPPT atau SKPPBB yang tidak benar;
78. Pembatalan SPPT,SKPPBB atau SPTPBB yang tidak benar;
79. Pengurangan PBB;
80. Pengangsuran Pembayaran Pajak;
81. Penundaan Pembayaran Pajak;
82. Perpanjangan Jangka waktu pelunasan pajak;
83. Pengaduan Pelayanan Perpajakan.